

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” “Dengan besarnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara, diharapkan negara dapat memutar roda perekonomian dengan cara penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik negara dan melakukan pembangunan.” (Migang dan Wahyuni, 2020).

Pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara garis besar sumber utama pendapatan negara yang tercantum di dalam APBN adalah Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, yang umum dijadikan sebagai instrumen aktif adalah Penerimaan Perpajakan. Menurut Nofitasari dan Tedja (2022) dalam Anam, *et al.* (2022), “negara memiliki sumber pendapatan terkuat dan dapat diandalkan pemerintah, yakni pada indikator perpajakan yang dapat bersaing dengan sumber pendapatan negara lain hingga detik ini.”

“Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Selanjutnya, penerimaan bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sedangkan hibah

adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri.” (Heri, 2019).

Grafik 1. 1 Realisasi APBN Tahun 2018-2021 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan dalam LKPP

Dapat dilihat dalam Grafik 1.1 dengan data bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Realisasi APBN berkontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2018, penerimaan perpajakan adalah Rp1.518.789.777.151.030 sedangkan PNBP hanya sebesar Rp409.320.239.488.446. Tahun 2019, penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp1.546.141.893.392.193 sedangkan PNBP menyumbang sebesar Rp408.994.346.200.875. Tahun 2020, penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285.136.317.135.799 dan PNBP hanya sebesar Rp343.814.209.832.563. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan penerimaan negara dari sisi perpajakan sebesar Rp1.547.841.051.644.624 dan PNBP sebesar Rp458.492.978.338.622.

Komponen yang termasuk dalam penerimaan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Dituliskan dalam Sinambela dan Rahmawati (2019) “bahwa penerimaan pajak dalam APBN adalah sumber

penerimaan terbesar negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh).”

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021 (dalam triliun rupiah)

No	Penerimaan Perpajakan	2018		2019		2020		2021	
		APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi
1	PPh	855,1	750,0	894,4	772,3	670,4	594,0	683,8	696,7
2	PPN	541,8	537,3	655,4	531,6	507,5	450,3	518,5	551,9
3	PBB	17,4	19,4	19,1	21,1	13,4	21,0	14,8	18,9
4	Cukai	155,4	159,6	165,5	172,4	172,2	176,3	180,0	195,5
5	Pajak lain	9,7	6,6	8,6	7,7	7,5	6,8	12,4	11,1
6	Bea Masuk	35,7	39,1	38,9	37,5	31,8	32,4	33,2	39,1
7	Bea Keluar	3,0	6,8	4,4	3,5	1,7	4,3	1,8	34,6
	Total	1.618,1	1.518,8	1.786,4	1.546,1	1.404,5	1.285,1	1.409,6	1.474,1

Sumber: *djpb.kemenkeu.go.id*

Menurut (Fitri dan Sofianty, 2022) “Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang pendapatan kedua terbesar dari sistem pajak pada lebih dari 136 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, di bagian wilayah manapun PPN selalu menjadi sumber pendapatan negara di sektor pajak yang cukup besar.” Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang tertera pada Tabel 1,1, realisasi penerimaan PPN tergolong cukup tinggi berada di urutan kedua setelah penerimaan PPh. Faktor yang menyebabkan tingginya angka penerimaan PPN adalah jangkauan PPN meliputi seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang ataupun menggunakan jasa kena pajak untuk kebutuhan hidupnya. “Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang PPN, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terutang PPN.” (Purba, 2019).

Tabel 1. 2 Persentase Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2018-2021 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021
APBN	541,8	655,4	507,5	518,5
Realisasi	537,3	531,6	450,3	551,9
%	99,2	81,1	88,7	106,4

Sumber: *djpb.kemenkeu.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.2, penerimaan PPN tahun 2018 sebesar Rp537.300.000.000 yaitu terealisasi 99,2% dari rancangan awal. Namun pada tahun 2019, penerimaan PPN hanya sebesar Rp531.600.000.000, terealisasi 81,1% dari rancangan awal. Angka tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2020, penerimaan PPN juga menurun dengan jumlah sebesar Rp450.300.000.000, terealisasi sebesar 88,7%. Tahun 2021 terjadi kenaikan penerimaan PPN, sehingga PPN terealisasi 106,4% dari APBN yaitu sebesar Rp551.900.000.000.

Menurut Kemenkeu dalam *nasional.kontan.co.id*, “penurunan penerimaan PPN pada tahun 2019 disebabkan karena perubahan mekanisme restitusi PPN. Perubahan kebijakan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Beleid itu merubah angka maksimal lebih bayar yang bisa direstitusi Pengusaha Kena Pajak dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar”. Direktur Jenderal Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, “secara umum restitusi pajak sampai dengan akhir November 2019 mulai berjalan normal. Beda dengan pada semester I-2019 lalu, saat itu restitusi pajak tumbuh hingga 40% *yoy*.” Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan “bahwa anjloknya penerimaan jenis PPN tersebut disebabkan melonjaknya pengajuan restitusi yang pada Januari lalu (Januari tahun 2019) yang mencapai Rp16,4 triliun atau tumbuh 40,6% dibandingkan dengan Januari 2018 sebanyak Rp11,6 triliun” (*ekonomi.bisnis.com*).

Di tahun 2020, Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif

Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. “Berdasarkan PMK-86, Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk ke dalam insentif pajak yang masa berlakunya diperpanjang sampai dengan Desember 2020. “Pengembalian Pendahuluan PPN merupakan salah satu insentif pajak yang populer dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dari 716 KLU. Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak (20/10), pencairan restitusi dipercepat hingga September 2020 mencapai Rp36,4 triliun atau tumbuh 30,7% (*year on year/yoy*). Dalam konteks insentif restitusi PPN dipercepat, PMK-86 mengatur beberapa hal. Pertama, kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari masa pajak sebelumnya dapat diperhitungkan dalam pemberian insentif restitusi PPN dipercepat dengan nominal maksimum sebesar Rp5 miliar. Kedua, restitusi PPN dipercepat tetap diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun kelebihan pembayaran pajak disebabkan oleh adanya kompensasi masa pajak sebelumnya. Ketiga, masa berlaku insentif restitusi PPN dipercepat diperpanjang dari yang awalnya diberikan mulai April 2020 hingga September 2020, menjadi hingga Desember 2020” (*pajak.go.id*). Namun, menurut (Warsito dan Samputra, 2020), “dampak pemberian insentif tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Hal ini karena PPN DN merupakan penyumbang penerimaan pajak yang memiliki kontribusi sebesar 24 persen dari realisasi penerimaan pajak bulan Januari-September 2020”.

Di sisi lain, dilansir dari (*kontan.co.id*), “Kemenkeu juga melaporkan penerimaan pajak sepanjang 2020 tekor sebesar Rp128,8 triliun. Sebab, sepanjang Januari-Desember tahun 2020 realisasi pendapatan pajak hanya Rp 1.070 triliun atau setara 89,3% dari target senilai Rp 1.198,8 triliun.” Sri Mulyani dalam (*news.ddtc.co.id*) mengatakan “penerimaan PPN dalam negeri juga masih mengalami tekanan karena penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan *Covid-19*. Sepanjang semester I-2020, penerimaan PPN dalam negeri tercatat Rp 113,45 triliun, turun hampir 8% dibandingkan periode yang sama pada 2019.” “Seluruh komponen penerimaan pajak mengalami kontraksi seiring dengan aktivitas

ekonomi yang masih melambat. Sementara PPN dalam negeri mengalami kontraksi seiring masih melambatnya transaksi jual-beli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak," sebut laporan APBN Kita edisi Juli 2020 (*cncindonesia.com*).

Meskipun demikian, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan menjalankan berbagai kebijakan strategis termasuk pemberian insentif Relaksasi PPnBM untuk Kendaraan Bermotor. Dilansir dalam artikel Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (*ekon.go.id*), "regulasi terkait kebijakan diskon pajak untuk kendaraan bermotor telah disahkan melalui PMK No. 20/PMK.010/2021, yang mengatur kebijakan insentif penurunan tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor segmen sampai dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4x2, serta memiliki *local purchase* minimal sebesar 70% dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021. Besarnya PPnBM Kendaraan Bermotor ditanggung oleh Pemerintah diberikan secara bertahap yaitu 100% (seratus persen) untuk Masa Pajak Maret - Mei 2021, sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Masa Pajak Juni - Agustus 2021 dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Masa Pajak September - Desember 2021". Dilansir dalam (*gaikindo.or.id*), "program Relaksasi tersebut efektif mendorong utilisasi industri otomotif nasional di tengah penurunan selama pandemi *COVID-19*. Dengan adanya insentif tersebut, didapatkan *potential gain* dari pendapatan masih dapat dipungut dari peningkatan penjualan mobil sebesar Rp 5,17 Triliun yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)". Maka dari itu, menurut hasil studi "Dampak Insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Terhadap Perekonomian Nasional" yang diumumkan lembaga riset *Institute for Strategic Initiative (ISI)* bersama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menyimpulkan bahwa PPnBM DTP mendorong naiknya volume penjualan mobil, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga dan pendapatan negara yang pada akhirnya membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak di dalam APBN terus membaik. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, melaporkan “penerimaan pajak per akhir Agustus 2021 adalah Rp 741,3 triliun. Tumbuh 9,5% dibandingkan Agustus 2020 (*year-on-year/yoy*). Per jenis pajak, hampir seluruhnya sudah tumbuh positif. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN), yang mencerminkan konsumsi masyarakat, melonjak 12,6% pada Januari-Agustus 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini memberikan *positive reading*. Menggambarkan kegiatan ekonomi yang membalik dan membaik. Ini adalah cerita positif yang memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita periode September 2021 (*cnbcindonesia.com*).

Berdasarkan beberapa informasi yang telah disebutkan, penerimaan PPN merupakan suatu komponen yang penting di dalam rancangan APBN. “Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN” (Wijayanti, 2015 dalam Sinambela dan Rahmawati, 2019). Jika nilai penerimaan PPN dapat melebihi target APBN, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan lebih lancar. Salah satu faktor yang dapat menambah penerimaan PPN yaitu tingkat kesadaran dari Wajib Pajak untuk berperan aktif menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri karena PPN menggunakan mekanisme *self assessment system*. Menurut (Migang dan Wahyuni, 2020), “Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak.” Pada prakteknya, masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar atas kewajibannya dalam membayar serta melaporkan pajaknya sendiri yang menyebabkan turunnya penerimaan PPN, maka dari itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum seperti penagihan pajak. “Kesengajaan atau mungkin

ketidaktahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang menimbulkan utang pajak dapat mengakibatkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak” (Desmon dan Hairudin, 2022). Namun, saat jumlah penerimaan PPN menurun, hal tersebut dapat terjadi ketika banyak permohonan restitusi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji serta mendapatkan bukti empiris mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu *self assessment system*, surat tagihan pajak, dan restitusi PPN.

Berdasarkan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.” Menurut Sukardji (2015) dalam (Zulfa, *et al.* 2018), “Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut *credit method*. Berdasarkan *credit method*, PPN terutang merupakan hasil pengurangan antara Pajak Keluaran (PK) dengan Pajak Masukan (PM). Perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya adalah sebagai berikut: $PPN \text{ terutang} = PK - PM$.”

PPN memiliki kaitan erat dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara atas PPN yang telah dipungutnya. Dalam hal pembayaran atau penyetoran PPN, jika jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan (PM), maka PPN mengalami Kurang Bayar (KB). Sementara itu, kondisi Lebih Bayar (LB) terjadi ketika jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran (PK) sehingga kelebihan bayar PPN dapat dikompensasikan atau direstitusi. Dalam (Panjaitan dan Sudjiman, 2021), “alat untuk pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak dimana diberikan saat BKP dan/atau JKP diserahkan, maka telah terhitung adanya kewajiban untuk melunasi pembayaran PPN sebagai bukti pembayarannya.”

“Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem atau mekanisme pemungutan pajak yang berlaku untuk PPN adalah *self assessment*

system yang semula menggunakan *Official Assessment System*” (Jayanti, *et al.* 2019). Menurut (Maulida dan Adnan, 2017 dalam Junianto, *et al.* 2020) “*self assessment system* merupakan suatu mekanisme yang memberi kewenangan terhadap Pengusaha Kena Pajak untuk memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang secara mandiri”. “Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Sehingga Wajib Pajak mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.” (Migang dan Wahyuni, 2020). Pengukuran *self assessment system* menggunakan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan setiap bulannya dalam periode Januari 2018-Desember 2021 di KPP Madya Tangerang.

Ketika penerapan *self assessment system* semakin efektif, hal tersebut menggambarkan semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang percaya dengan mekanisme perpajakan dari Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) karena *self assessment system* memberi wewenang kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri yang seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam SPT masa PPN. Diberikannya wewenang tersebut membuat Pengusaha Kena Pajak melakukan pemenuhan kewajiban dengan baik dan mengakibatkan jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan akan meningkat, sehingga jumlah penerimaan PPN juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Junianto, *et al.* (2020), Miska (2019), dan Jayanti, *et al.* (2019), dinyatakan bahwa secara positif *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Sementara itu, dalam penelitian Panjaitan dan Sudjiman (2021) serta Desmon dan Hairudin (2022) dinyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

“Dengan diterapkannya *self assessment system*, terdapat kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak seperti faktur pajak yang tidak lengkap dan adanya kesalahan hitung yang mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak” (Ilham, *et al.* 2019). “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)” (Fitri dan Sofianty, 2022). Dalam PMK Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 8, “DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.” Surat tagihan pajak dalam penelitian ini diukur melalui Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan setiap bulannya dalam periode Januari 2018-Desember 2021 di KPP Madya Tangerang.

Semakin banyak Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN yang diterbitkan, mencerminkan ada banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan atas PPN-nya dengan baik. Penerbitan STP atas PPN berpotensi membuat Pengusaha Kena Pajak membayarkan tunggakan pajaknya karena di dalam STP terdapat denda dan atau bunga. Semakin banyak Pengusaha Kena Pajak yang melunasi tunggakan PPN-nya, maka penerimaan PPN akan meningkat. Pada penelitian yang dilakukan (Fitri dan Sofianty, 2022) menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan (Anam, *et al.* 2022) dinyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Selain memiliki kewajiban, Wajib Pajak juga memiliki hak di dalam hal pelaksanaan perpajakan. Melakukan restitusi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dalam (Aulia dan Windha, 2021) “apabila di dalam Pajak Pertambahan Nilai pajak yang dibayarkan nominal Pajak Masukan (PM) lebih besar daripada Pajak Keluaran (PK) maka akan terjadi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.” “Namun, restitusi dapat dilakukan jika PKP tidak memiliki

utang pajak lainnya” (Riftiasari, 2019). “Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi antara lain terhadap eksportir yang penjualannya dikenakan tarif 0%, perusahaan yang baru didirikan melakukan pembelian barang modal, ataupun perusahaan yang menjual barang dan jasanya kepada pemungut PPN” (Mukarromah, 2018). Menurut Pohan (2016) dalam Riftiasari (2019), “restitusi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu. Namun, Wajib Pajak tertentu yang memiliki risiko rendah dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu.” Pengukuran restitusi PPN dalam penelitian ini menggunakan jumlah nominal restitusi PPN yang disetujui oleh DJP setiap bulannya dalam periode Januari 2018-Desember 2021 di KPP Madya Tangerang.

Semakin tinggi jumlah nominal restitusi PPN yang disetujui menunjukkan semakin banyak permohonan atas restitusi yang dikabulkan karena banyak ditemukan jumlah nominal Pajak Masukan (PM) yang lebih besar dari Pajak Keluaran (PK). Hal tersebut menyebabkan semakin banyak Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan/atau Surat Ketetapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) yang diterbitkan, maka semakin banyak uang yang dikembalikan oleh negara kepada Pengusaha Kena Pajak, sehingga hal tersebut menyebabkan penerimaan PPN berkurang. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan (Pratiwi, *et al.* 2019) dinyatakan bahwa Restitusi PPN memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Sedangkan pada penelitian Riftiasari (2019) dinyatakan bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPN.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi *et al.*, 2019). Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah:

1. Pengukuran variabel *Self Assessment System* mengacu pada penelitian Junianto, *et al* (2020).

2. Penelitian ini menggunakan objek Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan objek KPP Pratama Cibinong.
3. Periode penelitian ini adalah tahun 2018 sampai dengan 2021 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2014 sampai dengan 2016.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di dalam latar belakang, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Empiris pada KPP Madya Tangerang Tahun 2018-2021)”**

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat terarah, terdapat beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang sebagai objek penelitian.
2. Periode untuk penelitian adalah tahun 2018-2021.
3. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Variabel independen yang diteliti pada penelitian ini yaitu *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Apakah Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
3. Apakah Restitusi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengaruh positif Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pengaruh negatif Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak terkait di dalamnya. Ada pun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan para pembaca mengenai bidang perpajakan khususnya PPN di Indonesia.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk beberapa tindakan yang dapat dilakukan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan PPN setiap periodenya.
3. Bagi Wajib Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN sehingga wajib pajak dapat berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

5. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai bidang perpajakan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penerimaan PPN.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I membahas mengenai latar belakang penelitian, arti penting dari penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

BAB II membahas mengenai landasan teori yang digunakan untuk dasar penelitian, di antaranya yaitu mengenai pajak secara menyeluruh, Pajak Pertambahan Nilai, *self assessment system*, surat tagihan pajak, restitusi Pajak Pertambahan Nilai, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN


BAB III berisi uraian mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, meliputi teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisi tentang hasil pengolahan data yang digunakan dalam penelitian, analisa hipotesis, dan membahas hasil yang didapatkan dari penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

BAB V terdiri atas simpulan, keterbatasan penulisan, saran, dan implikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA